KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/ 9 /XII/2022

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI MANAJERIAL, TEKNIS, SOSIAL KULTURAL SERTA WAWANCARA CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi PPPK Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU) dan menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor : 41963/B-KS.04.01/SD/E/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Jadwal Seleksi Nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dan Pengumuman Menteri Pertahanan Nomor : PENG/8/XII/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Hasil Penetapan Keputusan Masa Sanggah Seleksi Administrasi CPPPK Kementerian Pertahanan Republlik Indonesia Tahun Angaran 2022 di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bersama ini menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2022 adalah sebagaimana, daftar nama peserta tercantum dalam **lampiran pengumuman ini**.

2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural serta wawancara.

3. Seleksi Kompetensi meliputi Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural serta Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit serta Seleksi Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi 15 (lima belas) menit, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

4. Bagi….

4. Bagi Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dalam seleksi kompetensi, selanjutnya wajib mengikuti seleksi kompetensi instansi dengan materi seleksi penelitian personel sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

5. Tata Tertib Selama Seleksi:

a. Kewajiban Peserta:

1) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau **Surat Keterangan Pengganti KTP** yang masih berlaku atau **Kartu Keluarga asli** atau **Kartu Keluarga yang mempunyai Barcode** atau **salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah** oleh pejabat yang berwenang dan **kartu peserta seleksi** untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi
2) Hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum ujian dimulai atau sesi sebelumnya.
3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker)
4) Membawa dan menunjukkan hasil vaksinasi lengkap (sampai dosis tahap 2) melalui aplikasi perduliLindungi dan **jika tidak bisa menunjukan hasil vaksinasi lengkap (sampai dosis tahap 2),** peserta wajib membawa hasil swab antigen dengan keterangan non reaktif/reaktif, yang masih berlaku efektif 2 hari kepada Panitia seleksi.
5) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia dengan benar.
6) Melakukan verifikasi data sebelum memasuki ruang *briefing.*
7) Melakukan registrasi dan mendapatkan nomor PIN REGISTRASI dari Panitia Seleksi (Admin), **Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum seleksi dimulai.**
8) Berpakaian dengan sopan menggunakan kemeja warna putih, celana panjang/rok berwarna hitam (bukan celana/rok *jeans*), sepatu pantofel (rapi dan sopan). Bagi peserta yang memakai jilbab, menggunakan warna hitam.
9) Menempatkan diri pada tempat/zona yang telah ditentukan oleh Panitia.
10) Meletakkan/menyimpan semua barang bawaan berupa:
    a) Semua bentuk buku dan catatan lainnya;
    b) Kalkulator, jam tangan, laptop, tablet, telepon seluler (*handphone – HP*), kamera, *flashdisk*, alat rekam suara, alat pemutar audio/video portabel dan semua jenis alat bantu komunikasi dalam bentuk apapun;
    c) Semua bentuk alat tulis kecuali yang disediakan oleh Panitia (kertas dan pensil);
    d) Makanan, minuman, rokok, rokok elektrik dan lain sebagainya;
    e) Tas/ransel atau sejenisnya diletakan pada tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Panitia dan menerima kartu tanda penitipan.
11) Memasuki ruang ujian sesuai nomor urut registrasi dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan Panitia.
12) Mengoperasikan perangkat komputer setelah ada instruksi dari Panitia (memasukkan PIN dan membuka aplikasi).
13) Mengerjakan semua soal yang diujikan setelah ada perintah dari CAT sesuai alokasi waktu yang ditentukan

b. Larangan ...

b. Larangan Peserta:

1) Membawa senjata api/tajam dan atau bahan berbahaya lainnya ke lokasi pelaksanaan ujian.
2) Menyuruh orang lain (menggunakan joki) untuk mengerjakan soal ujian.
3) Bertanya/berbicara/bekerja sama kepada sesama peserta seleksi.
4) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin dari Panitia.
5) Keluar ruang ujian selama tes berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari Panitia.
6) Merokok, makan atau minum di dalam ruang ujian.
7) Melakukan kegiatan yang mengganggu peserta lainnya.
8) Menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia.
9) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
10) Mencoret/mengotori layar komputer.
11) Meyebarkan soal seleksi melalui media apapun
12) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

c. Sanksi Peserta:

1) Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi.
2) Peserta yang datang pada saat sesudah *briefing*/pengarahan berlangsung tidak diperkenankan mengikuti tes dan dianggap gugur.
3) Peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi (telepon seluler, *handy talky*, dan lain sebagainya), kamera dalam bentuk apapun dan berupaya melakukan kecurangan lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.

6. Lain-lain:

Informasi terkait kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2022 dapat dilihat di laman ***https://sscasn.bkn.go.id*** atau **https://www.kemhan.go.id/ropeg dan @ropeg_kemhan/instagram.com.**

a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
b. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**

c. Keputusan ...

c. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

7. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan periksa dan harap maklum

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal
u.b.
Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Wakil Ketua Seleksi PPPK,

Rosasih, S.E.
Brigadir Jenderal TNI